



PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA
BANDAR LAMPUNG

DAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALAHAYATI LAMPUNG

TENTANG

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA SUMBER
DAYA KEDUA BELAH PIHAK

Nomor : 18/HK.01.01/K.LA-14/06/2025
Nomor : 68.90.07.5.2025

KOTA BANDAR LAMPUNG – PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2025

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

PERJANJIAN KERJASAMA
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Dengan

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALAHAYATI LAMPUNG

TENTANG

**PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA SUMBER
DAYA KEDUA BELAH PIHAK**

Nomor : 18/HK.01.01/K.LA-14/06/2025

Nomor : 68.90.07.5.2025

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Lima telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung:

Berkedudukan di Bandar Lampung beralamat di Jalan Way Besai Nomor 01, Kel. Pahoman, Kec, Enggal, yang dalam hal ini diwakili oleh **Apriliwanda, S.H.** bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung. (selanjutnya disebut Pihak Pertama)

2. Fakultas Hukum Universitas Malahayati Lampung : Berkedudukan di Jln.

Pramuka No. 27, Kemiling, Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh **Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Malahayati (selanjutnya disebut Pihak Kedua).

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut “Pihak”). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung dan memiliki kewenangan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang ilmu hukum.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan bekerjasama tentang penyelenggaraan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya kedua belah pihak.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP

1. Tugas

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut di atas, mendukung penuh kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana serta sumber daya kedua belah pihak.

2. Lingkup

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama, yaitu :

- a. Pemanfaatan bersama sumber daya manusia
- b. Peningkatan mutu sumber daya manusia
- c. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana belajar
- d. Pengawasan partisipatif
- e. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2

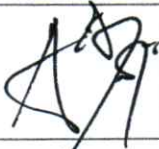
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Menjadi Narasumber/dosen, tamu/penyuluh, ahli, dalam kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pengabdian masyarakat, menjadi mentor Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Lembaga Pihak Kedua di Institusi Pihak Pertama
- c. Pihak Pertama berhak menerima dukungan pengawasan partisipatif dari Fakultas Hukum Universitas Malahayati, mengikutsertakan civitas akademika dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) dan/atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serta menerima laporan atau temuan hasil pengawasan yang dilakukan.
- d. Pihak Pertama berkewajiban memberikan informasi, pelatihan teknis, serta pedoman pelaksanaan pengawasan kepada Pihak Kedua, serta menindaklanjuti hasil pengawasan partisipatif yang disampaikan secara resmi oleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pihak Pertama berhak menerima kunjungan akademik dari Fakultas Hukum Universitas Malahayati dan memperoleh informasi awal terkait jadwal serta daftar peserta kegiatan.
- f. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan tempat untuk pelaksanaan Kuliah Kunjungan serta menugaskan Pimpinan atau perwakilan sebagai narasumber atau pengajar dalam kegiatan tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menjadi Narasumber/penyuluh dalam kegiatan yang dilaksanakan Institusi Pihak Pertama
- b. Memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pada Institusi Pihak Pertama.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- c. Memberikan kesempatan kepada dosen, mahasiswa dan alumni dalam kegiatan Pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi keilmuan hukum pada Institusi Pihak pertama
- d. Pihak Kedua berhak mendapatkan akses informasi publik terkait kepemiluan, mengikuti pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas dari Pihak Pertama, serta menyampaikan temuan dan hasil pengawasan secara resmi.
- e. Pihak Kedua berkewajiban mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan dosen dalam pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) dan/atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menjaga netralitas dan independensi selama kegiatan pengawasan berlangsung, serta melaporkan hasil pengawasan partisipatif secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Pihak Kedua berhak melaksanakan kegiatan Kuliah Kunjungan di kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung dan menerima materi pembelajaran dari narasumber yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
- g. Pihak Kedua berkewajiban mengkoordinasikan kehadiran dosen dan mahasiswa, menyampaikan surat permohonan resmi, jadwal kegiatan, serta daftar peserta kepada Pihak Pertama sebelum pelaksanaan, dan menjaga ketertiban serta etika peserta selama kegiatan berlangsung.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal 18 (delapan belas) bulan Juni tahun 2025 sampai dengan tanggal 18 (delapan belas) bulan Juni tahun 2029 (selama 4 tahun).

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5

PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kerjasama dapat diakhiri.

Pasal 6

KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama dan sebaliknya.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7

LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8

PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut diatas dalam rangkap dua bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapatkan satu naskah perjanjian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung



Apriliwanda, S.H.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Malahayati



Aditia Arief Firmanto, S.H., M.H.
NIDN : 0221108601

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kota Bandar Lampung